

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, salah satunya adalah bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Dalam konteks ini hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Minyak dan gas bumi merupakan komoditas penting yang memberikan kontribusi dalam penerimaan Negara dan memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*" dan ayat (3) "*Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir.

Pembahasan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan / Niaga. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu atau lebih sering kita ketahui adalah SPBU. Namun demikian juga ada jenis jenis usaha perorangan dalam konteks perdagangan yang menjual eceran/pengecer BBM yang mereka membeli bahan bakar minyak tersebut di SPBU. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dari SPBU ke pengecer terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi. Penyimpangan ini merupakan bagian dari tindak pidana yang harus diproses secara hukum oleh pihak berwenang.

Dari uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi khususnya di Kabupaten Purworejo. Peranan Pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam proposal

dengan judul : **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MIGAS DI POLRES PURWOREJO”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis akan menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana Migas di Polres Purworejo?
2. Bagaimana proses penuntutan dan putusan hukum tindak pidana migas di Pengadilan Negeri Purworejo ?
3. Bagaimana analisis kebijakan pengangkutan migas di daerah Purworejo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penyidikan tindak pidana Migas di Polres Purworejo
- b. Untuk menganalisis proses hukum tindak pidana migas di Pengadilan Negeri Purworejo
- c. Untuk menganalisis kebijakan pengangkutan migas di Kabupaten Purworejo

2. Manfaat Penelitian


Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana minyak dan gas.

- b. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul di atas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum khususnya pendistribusian migas ditingkat hilir di Indonesia.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual ini berisi kerangka yang dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan, dan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan satuan analisis, proposisi, data dan informasi pada penelitian tersebut. Adapun kerangka teori ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Teori

Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan menangkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan mengumpulkan data – data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya¹. Tindak Pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya mengenai tindak pidana². Di dalam penelitian ini menekankan tentang tindak pidana migas. Tindak Pidana migas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindak pidana yang dimaksudkan didalam penelitian ini terkait pelanggaran izin pengangkutan, bahwa setiap kegiatan pengangkutan dan niaga minyak bumi harus memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari pemerintah melalui Mneteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dan setiap kegiatan pengangkutan dan niaga minyak bumi atau BBM tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga dari pemerintah adalah tindak pidana.

Dari kerangka teori diatas di dalam alur usaha BBM terdapat usaha hulu dan hilir, dimana di bagian hilir yang yang merupakan alur tata niaga BBM sampai ke masyarakat

¹ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta 2010 hlm 33

² Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85

dan telah terjadi penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi khususnya di Kabupaten Purworejo. Penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi ini menjadi salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam penyalahgunaan ijin pengangkutan BBM ini teori hukum dan teori keadilan berlaku untuk penyidikan tindak pidana dalam memutuskan kasus atau perkara yang terjadi. Terdapatnya permasalahan ini menjadi penelitian terkait penyidikan tindak pidana migas di Polres Purworejo

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang³. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi⁴

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta hlm 517

⁴ Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada : Jakarta hlm 117

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita, yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan social⁵.

Aspek keadilan social erat kaitannya dengan hukum. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat **Immanuel Kant** di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“ pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi

⁵ Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls* Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember hlm 31

masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".⁶

Jadi menurut pendapat **Kant**, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. **Kant**, memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).⁷

2. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman

Teori ini dikemukakan oleh William Chambliss dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika⁸

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁸ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley,

dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum

dalam masyarakat dapat dikaji tingkat efektifitas hukum.⁹ Sifat penelitian adalah deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang data mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang data mengenai penyidikan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) di Polres Purworejo.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Purworejo dan di Kabupaten Purworejo. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap kasus yang hendak penulis teliti dan di khususkan pada Polres Purworejo dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Data dan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah
- b. Didukung oleh fasilitas yang sangat memadai serta mudah dijangkau dan dapat ditunjang oleh fakta-fakta yuridis, guna memperoleh data yang akurat

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang data mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 hlm 20

minyak (BBM) bersubsidi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta dari gejala- gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang data mengenai penyidikan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Polres Purworejo

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkan sebuah ketentuan perundang- undangan hokum positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan perundang- undangan hokum positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hokum positif¹⁰.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penyusunan ini bersumber dari data yang relevan.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan wawancara yang didapat dari Polres Kabupaten Purworejo
- b. Data sekunder adalah data normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Penelitian Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hlm 51

5. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat pengumpul data, yaitu studi dokument atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview¹¹ (Amirudin dan Asikin 2004:67). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

a. Penelitian dilapangan (wawancara)

Melakukan wawancara dengan pihak Polres Purworejo dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan.

b. Studi Kepustakaan

Menganalisa berdasarkan buku-buku literatur hukum dan Undang- Undang, yaitu : buku teknologi minyak bumi, hukum pertambangan di Indonesia, teori dan praktik pertambangan Indonesia menurut hukum, hukum pertambangan, dan pengantar metode penelitian hukum beserta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

6. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan, diteliti dan ditetapkan dari hasil penelitian, data tersebut dipilih dan dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Selanjutnya penulis menyusun hasil penelitian dalam sebuah penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahannya, selanjutnya diolah, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tinjauan yuridis terhadap

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo hlm 67

penyimpangan distribusi bahan bakar minyak di Kabupaten Purworejo

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian awal tesis mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.
2. Bagian isi tesis terdiri atas empat (4) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup

BAB 1 Bab pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual atau kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis

BAB 2 Bab tinjauan pustaka berisi mengenai penyelesaian kasus tindak pidana pengangkutan migas dan juga teori-teori tentang hukum acara yang berlaku di dalam proses persidangan, khususnya hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 3 Bab hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan secara jelas dan lengkap tentang hasil penelitian. Dalam bab ini akan disajikan data-data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara, pengamatan maupun studi pustaka mengenai kasus tindak pidana pengangkutan migas di Polres Purworejo

BAB 4 Bab penutup berisi tentang simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan tentang penyelesaian kasus tindak pidana

3. Bagian akhir dari tesis berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan tesis. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian tesis